

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan serta terwujudnya tata kelola Universitas Sebelas Maret yang baik (*good university governance*) sesuai Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret dan Pasal 17 huruf b Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret, Rektor memiliki tugas dan wewenang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan;
 - c. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 27/UN27.MWA/HK/2021 tanggal 17 Desember 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;

23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik
3. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah RKAT UNS yang telah mendapat persetujuan oleh Majelis Wali Amanat.
5. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah performansi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan menentukan klasifikasi PTN serta dukungan sumberdaya dan anggaran yang akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Pendapatan adalah semua hak UNS yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
7. Sumber Pendanaan UNS adalah sumber penerimaan kas yang digunakan untuk membiayai aktifitas UNS.
8. Belanja adalah semua kewajiban UNS yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah penerimaan kas yang dialokasikan oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga yang membidangi pendidikan tinggi.
10. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang selanjutnya disingkat BP-PTNBH adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
11. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN adalah penerimaan kas yang diperoleh dari pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bersumber selain APBN.

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan UNS yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
14. Laporan kinerja yang selanjutnya disingkat Lakin adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disingkat RKA-UK adalah dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan Unit Kerja.
16. Unit Kerja yang selanjutnya disingkat UK adalah unit organisasi lini Universitas yang melaksanakan program dan anggaran berbasis Renstra serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
17. Sub Unit Kerja adalah program studi/sub unit organisasi lini Unit Kerja khususnya Fakultas dan Sekolah yang melaksanakan program dan anggaran berbasis Renstra.

BAB II KOMPONEN RKAT

Bagian Kesatu Anggaran Sumber Pendanaan

Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan UNS sebesar Rp1.250.371.079.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp236.890.737.000,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk:
 - 1) BP-PTNBH sebesar Rp65.761.053.000,00 (enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh tiga ribu rupiah);
 - 2) Alokasi pendanaan selain Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.235.714.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah); dan
 - 3) Alokasi pendanaan dari Kementerian/Lembaga lain sebesar Rp10.505.020.000,00 (sepuluh milyar lima ratus lima juta dua puluh ribu rupiah).
- c. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp933.978.555.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan dari biaya pendidikan sebesar Rp555.537.832.000,00 (lima ratus lima puluh lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- b. Penerimaan dari usaha PTN Badan Hukum sebesar Rp194.126.740.000,00 (seratus sembilan puluh empat milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- c. Penerimaan dari kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi sebesar Rp68.774.717.000,00 (enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
- d. Penerimaan dari pengelolaan kekayaan PTNBH sebesar Rp8.010.101.000,00 (delapan milyar sepuluh juta seratus satu ribu rupiah); dan
- e. Saldo awal sebesar Rp Rp107.529.165.000,00 (seratus tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua Anggaran Belanja

Pasal 4

- (1) Anggaran belanja dari APBN sebesar Rp316.392.524.000,00 (tiga ratus enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) digunakan:
 - a. belanja gaji rupiah murni sebesar Rp236.890.737.000,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. belanja operasional dan pengembangan dari BP-PTNBH sebesar Rp65.761.053.000,00 (enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh tiga ribu rupiah);
 - c. belanja pengembangan dari Setjen Kemendikbud sebesar Rp3.235.714.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
 - d. belanja pengembangan dari luar Setjen Kemendikbud sebesar Rp10.505.020.000,00 (sepuluh milyar lima ratus lima juta dua puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja selain APBN sebesar Rp933.978.555.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) digunakan:
 - a. belanja kerjasama dan *revenue generating* unit sebesar Rp173.452.314.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
 - b. belanja kegiatan MWA, Senat Akademik, dan Dewan Profesor sebesar Rp9.200.519.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - c. belanja Beban Bersama sebesar Rp578.143.999.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), meliputi:
 - Manajemen Lembaga Layanan Akademik dan Kemahasiswaan sebesar Rp21.250.000.000,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Manajemen Lembaga Layanan SDM sebesar Rp274.834.229.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Manajemen Lembaga Layanan Akreditasi sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Manajemen Lembaga Layanan Riset dan Inovasi sebesar Rp48.375.000.000,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Manajemen Lembaga Pengembangan, Kerjasama, Bisnis dan Internasionalisasi sebesar Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar rupiah);

- Manajemen Lembaga Layanan Perkantoran sebesar Rp13.128.770.000,00 (tiga belas milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Manajemen Lembaga Layanan Sarana Prasarana (Sarpras) sebesar Rp133.306.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam juta rupiah).
- d. belanja Fakultas dan Sekolah sebesar Rp157.156.723.000,00 (seratus lima puluh tujuh milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- e. belanja Lembaga, Biro, Direktorat, Unit Pelaksana Teknis, Pusat Unggulan Inovasi dan Kantor sebesar Rp16.025.000.000,00 (enam belas milyar dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

Dokumen RKAT UNS Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga Pemusatan dan Efisiensi Belanja

Pasal 6

- (1) Belanja honorarium untuk pegawai UNS dikelola secara terpusat oleh universitas melalui anggaran Remunerasi.
- (2) Belanja pengadaan barang dan jasa dikelola di bawah koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (3) Belanja telepon, air dan listrik (TAL) serta pemeliharaan kebersihan dikelola secara terpusat oleh universitas.
- (4) Belanja alat tulis kantor/bahan habis pakai dan belanja pemeliharaan selain kebersihan dikelola secara terpusat untuk lingkup:
 - a. Universitas meliputi unit kerja di lingkungan kantor pusat;
 - b. Fakultas dan Sekolah meliputi unit yang ada di bawahnya.
- (5) Belanja yang disediakan oleh unit layanan di lingkungan UNS dilakukan dengan metode pengalihan anggaran, meliputi:
 - a. belanja konsumsi/air minum melalui Badan Pengembangan Usaha (BPU);
 - b. belanja cetak buku dan sejenisnya melalui UPT UNS Press;
 - c. belanja paket meeting melalui UNS Inn;
 - d. belanja kursus bahasa asing, penerjemah dan sejenisnya melalui UPT Pengembangan Bahasa;
 - e. belanja pemeriksaan kesehatan melalui Rumah Sakit UNS
 - f. belanja uji kualitas air minum dan air limbah melalui UPT Laboratorium Terpadu;
 - g. belanja bahan bakar minyak melalui Badan Pengembangan Usaha (BPU);
 - h. belanja sertifikasi keahlian/profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan
 - i. belanja pelatihan PEKERTI melalui Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

Pasal 7

- (1) Penggunaan teknologi digital untuk mengefisiensi belanja penggandaan materi/laporan internal dalam kegiatan rapat/sosialisasi/workshop/diskusi kelompok terpusat (FGD).
- (2) Penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Layanan di UNS.

- (3) Efisiensi belanja paket meeting dengan megoptimalkan fasilitas ruang sidang di lingkungan UNS.
- (4) Belanja RKAT berpedoman pada aturan dalam Standar Biaya UNS Tahun Anggaran 2022.

BAB III PENYESUAIAN

Bagian Kesatu Penyesuaian RKAT

Pasal 8

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2022 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT tahun anggaran 2022, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2022;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar tujuan, antar sasaran, atau antar program.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan RKAT tahun 2022 kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat.

Bagian Kedua Penyesuaian RKA-UK

Pasal 9

- (1) Revisi RKA-UK meliputi perubahan rincian anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam RKA-UK.
- (2) Revisi terdiri atas:
 - a. revisi RKA-UK dalam hal Pagu IKU berubah;
 - b. revisi RKA-UK dalam hal Pagu IKU tetap.

Pasal 10

- (1) Revisi RKA-UK dalam hal Pagu IKU berubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja antar-IKU.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi pada minggu keempat bulan Maret, Juni, Agustus, dan Oktober.
- (3) Finalisasi revisi setelah disetujui dalam proses penelaahan dan reviu oleh Tim Perencanaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Pasal 11

- (1) Revisi RKA-UK dalam hal Pagu IKU tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, merupakan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam satu IKU.
- (2) Revisi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. revisi yang tidak mempengaruhi nilai kinerja unit kerja;
 - b. revisi yang mempengaruhi nilai kinerja unit kerja.
- (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan kriteria:
 - a. pergeseran dan/atau pergantian rincian anggaran belanja antar komponen belanja yang sudah ada atau kelompok belanja yang sejenis;

- b. pergeseran dan/atau penggabungan rincian anggaran belanja suatu kegiatan antar sub unit dalam satu unit kerja; atau
 - c. pergantian usulan kegiatan yang tidak menyebabkan perubahan rincian anggaran belanja.
- (4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - (5) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria:
 - a. pergeseran rincian anggaran belanja dengan memunculkan jenis belanja baru; atau
 - b. penambahan kegiatan baru yang memunculkan jenis belanja baru.
 - (6) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi wewenang Pengguna Anggaran (PA), setelah mendapat pertimbangan dari Tim Perencanaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Laporan Kinerja dan Anggaran Universitas

Pasal 12

- (1) Lakin UNS menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja UNS berdasarkan Kontrak Kinerja Rektor dan RKAT.
- (2) Lakin UNS selanjutnya disampaikan oleh Rektor kepada Majelis Wali Amanat sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2022.
- (3) Format dan Sistematika Lakin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

- (1) UNS menyusun laporan kinerja dan anggaran secara periodik kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), meliputi:
 - a. laporan pengukuran kinerja atas rencana aksi;
 - b. laporan pelaksanaan program dan anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan pada setiap akhir triwulan dan memuat capaian IKU atas Rencana Aksi IKU dan Target IKU sebagaimana disusun dalam RKAT UNS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan setiap bulan pada tanggal 10 dan memuat capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran atas target pendapatan dan belanja yang disusun dalam RKAT UNS.
- (4) Laporan diunggah oleh UNS melalui laman <https://spasikita.kemdikbud.go.id>.

Bagian Kedua Laporan Kinerja dan Anggaran Unit Kerja

Pasal 14

- (1) Lakin-UK menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja unit kerja berdasarkan Kontrak Kinerja Pimpinan dengan Rektor dan RKA-UK.

- (2) Lakin-UK selanjutnya digunakan sebagai instrumen pendukung dalam penyusunan Lakin UNS.

Pasal 15

- (1) UK menyusun Rencana Aksi, dengan target kumulatif minimal sebagai berikut:
 - a. triwulan I adalah minimal 15% dari total alokasi anggaran;
 - b. triwulan II adalah minimal 50% dari total alokasi anggaran;
 - c. triwulan III adalah minimal 85%% dari total alokasi anggaran; dan
 - d. triwulan IV adalah minimal 100% % dari total alokasi anggaran.
- (2) Rencana Aksi selanjutnya digunakan sebagai dasar UK untuk mengajukan usulan pelaksanaan program dan anggaran.
- (3) Rencana Aksi yang tidak dilaksanakan sampai dengan batas akhir triwulan, tidak dapat diusulkan untuk penarikan triwulan berikutnya dan ditarik oleh UNS.
- (4) Pengajuan usulan pelaksanaan program dan anggaran pada triwulan keempat disampaikan maksimal tanggal 31 Oktober.
- (5) Pengajuan usulan pengadaan investasi (sarana dan prasarana) maksimal tanggal 30 Juni.

Pasal 16

- (1) UK menyelesaikan pertanggungjawaban kegiatan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan anggaran program/kegiatan.
- (2) Apabila Sub UK belum menyelesaikan maksimal 3 (tiga) kegiatan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan di ayat (1) maka sub unit kerja tidak dapat mengajukan usulan selanjutnya.
- (3) Penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan pada triwulan keempat disampaikan sesuai dengan langkah akhir tahun penyelesaian pertanggungjawaban program dan anggaran UNS.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MUEYANTO